



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

## KECAMATAN SUHAID

Alamat : Jalan Suhaid - Mensusai Nomor 01 Nanga Suhaid Kode Pos 78775

*email: kantorkecamatan suhaid22@gmail.com*

Suhaid, 7 Agustus 2024.

Nomor : 100.3.5.5 / 462 / K.SHD / PEM  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Yth. 1. Kepala Desa Mantan  
2. Kepala Desa Kerengas  
3. Kepala Desa Lubuk Pengail  
di-  
Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan memperhatikan Data terakhir Perangkat Desa di Desa Saudara dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Kepala Desa segera melakukan pemberhentian Perangkat Desa antara lain sebagai berikut :
  - 1) Saudari Margareta Ida Jabatan Kaur Keuangan Desa Mantan diberhentikan karena berijazah Sekolah Dasar.
  - 2) Saudara Barnabas Angun Jabatan Kepala Dusun Mantan Desa Mantan diberhentikan karena berusia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
  - 3) Saudara Bafo Jahan Jabatan Jabatan Kepala Dusun Kenabak Desa Mantan diberhentikan karena berijazah Sekolah Dasar.
  - 4) Saudara Petrus Adin Jabatan Kepala Dusun Kerengas Desa Kerengas diberhentikan karena berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
  - 5) Saudara Jono Jabatan Kepala Dusun Lubuk Pengail Desa Lubuk Pengail diberhentikan karena berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
2. Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Dalam hal pemberhentian perangkat Desa, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
  - b. Hasil konsultasi tersebut berupa rekomendasi tertulis dari Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
  - c. Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pemberhentian Perangkat Desa.
  - d. Bupati melakukan evaluasi atas usulan pemberhentian Perangkat Desa dan memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari Kerja.
  - e. Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Bupati.
3. Setelah dilakukan mekanisme pemberhentian pada point 2 maka Kepala Desa :
  - a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.
  - b. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.

- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon Perangkat Desa untuk kemudian disampaikan kembali kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- d. Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi pengangkatan yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pengangkatan Perangkat Desa.
- e. Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.
- f. Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
- g. Dalam hal Bupati memberikan penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



Camat Suhaid,

CANDRA ARDIANSYAH, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19690802 199403 1 014

Tembusan :

1. Bupati Kapuas Hulu

Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu

2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mantan.

3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kerengas.

4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Pengail.